



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK  
HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Oleh :

ARDELIA RESTI CALISTA

NIM 200803102056

**PROGRAM STUDI D3 ADMINSTRASI KEUANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2023**



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK  
HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi D3  
Administrasi Keuangan dan Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Jember

Oleh :

ARDELIA RESTI CALISTA

200803102056

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI KEUANGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITASJEMBER**

**2023**



**IMPLEMENTATION OF ENTERTAINMENT TAX COLLECTION  
ADMINISTRATION AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF JEMBER  
REGENCY**

**REAL WORK PRACTICE REPORTS**

Proposed as one of the requirements to obtain the title associate degree Diploma  
III  
programs of Financial Administration department of  
Economics and Business Jember University

By:

ARDELIA RESTI CALISTA

NIM 200803102056

**STUDY PROGRAM DIPLOMA III FINANCIAL  
ADMINISTRATION FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY**

**2023**

**PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA**

NAMA : ARDELIA RESTI CALISTA  
NIM : 200803102056  
UNIVERSITAS : JEMBER  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN : MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI KEUANGAN  
JUDUL LAPORAN : PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN  
PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER

---

Laporan Praktik Kerja Nyata ini telah mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Dosen Pembimbing Anggota (DPA), serta mengetahui Koordinator Program Studi (Ko-Prodi).  
Jember, 2 Juni 2023

Dosen Pembimbing Utama

(DPU),



Dra. Susanti Prasetiyaningtyas, M.Si.

NIP. 196609181992032002

Dosen Pembimbing Anggota

(DPA),




Dr. Arnis Budi Susanto SE., M.Si

NIP.760014663

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Drs. Marmono Singgih, M.Si.,AFA.,CRA.

.C.NNLP.,CM.NNLP.,CMA

NIP. 196609041990021001

PENGESAHAN

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK  
HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ardelia Resti Calista

NIM : 200803102056

Program Studi : Administrasi Keuangan


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :

17 Juli 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji


Ketua



Ana Mufida, S.E., M.M

NIP. 198002012005012001

Sekretaris



Kristian Suhartadi W. N., S.E., M.M

NIP. 198609172015041001



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan,



Isti Fadiah, M.Si

NIP. 196610201990022001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardelia Resti Calista

Nim 200803102056

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan

Menyatakan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah saya ajukan pada instansi manapun dan bukan karya jiplakan . Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya , tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar

Jember, 19 Juli 2023

Ardelia Resti Calista

## **MOTTO**

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya”

-Mahatma Gandhi

“Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya”

-Abraham Lincoln

## **PERSEMBAHAN**

*“Ku Persembahkan kepada mama, papa, kakak, dan orang-orang tersayang”*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan RahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan menyelesaikan studi akhir pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Administrasi Keuangan di Universitas Jember.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengangkat pembahasan tentang Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tidak di pungkiri dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Bapak Drs. Marmono Singgih, M.Si., AFA., CRA., C.NNLP., CM.NNLP., CMA selaku ketua program studi Diploma Tiga Administrasi Keuangan.
3. Ibu Dra. Susanti Prasetyaningtias M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan dan senantiasa memberikan saran dan kritiknya sehingga penulisan tugas akhir ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Arnis Budi Susanto SE., M.Si selaku dosen pembimbing anggotayang telah memberikan arahan, semangat serta senantiasa memberikan masukan
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama ini.
6. Untuk Papa dan Mama saya tercinta, terimakasih atas do'a, dukungan, semangat, nasihat serta bantuan yang diberikan selama ini.
7. Untuk Kedua kakak saya terimakasih atas dukungan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada seluruh staff karyawan badan pendapatan daerah kabupaten Jember yang telah membimbing dan memeberikan pengalaman serta arahan kepada penulis selama magang untuk penulisan tugas akhir ini.

9. Made Duta Mayasa, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Untuk teman kuliah saya angkatan 2020 dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dalam laporan ini, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal materi maupun penggunaan tata bahasa. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk meningkatkan kualitas laporan ini. Penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan lingkungan sekitar.

Jember, 27 Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA NYATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 Alasan Pemilihan Judul.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Administrasi .....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Pengertian Administrasi .....	6
2.1.2 Fungsi Administrasi .....	6
<b>2.2 Pajak.....</b>	<b>7</b>
2.2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2.2 Fungsi Pajak.....	7
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10

2.2.5	Macam Tarif Pajak.....	10
2.2.6	Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.2.7	Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.2.8	Syarat Pemungutan Pajak.....	12
2.2.9	Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	12
<b>2.3</b>	<b>Pajak Daerah.....</b>	<b>13</b>
2.3.1	Pengertian Pajak Daerah.....	13
2.3.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	13
2.3.3	Jenis Pajak Daerah.....	14
2.3.4	Tarif Pajak.....	15
<b>2.4</b>	<b>Pajak Hiburan.....</b>	<b>15</b>
2.4.1	Pengertian Pajak Hiburan.....	15
2.4.2	Objek Pajak Hiburan.....	16
2.4.3	Subjek Pajak Hiburan.....	16
2.4.4	Tarif Pajak Hiburan.....	16
<b>BAB 3 GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN</b>		
	<b>JEMBER.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Singkat.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2</b>	<b>Struktur Organisasi.....</b>	<b>19</b>
3.2.1	Bagan Struktur Organisasi.....	19
3.2.2	Gambaran Tugas dan Fungsi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	22
3.2.3	Personalialia.....	47
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....</b>	<b>47</b>
<b>3.4</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA.....</b>		<b>50</b>

<b>4.1 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>50</b>
4.1.1 Pendaftaran Pajak Hiburan .....	51
4.1.2 Pendaftaran Pajak Hiburan Bagi Wajib Pajak Pasif .....	53
<b>4.2 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>54</b>
4.2.1 Pelaporan Pajak Hiburan .....	54
4.2.2 Penghitungan Tarif Pajak Hiburan.....	58
4.2.3 Pembayaran Pajak Hiburan.....	59
4.2.4 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hiburan .....	59
4.2.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan .....	60
<b>4.3 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi.....</b>	<b>61</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Jember .....	5
--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	20
Gambar 4. 1 Alur pemungutan pajak hiburan.....	51
Gambar 4. 2 Alur pendaftaran wajib pajak aktif.....	52
Gambar 4. 3 Alur pendaftaran wajib pajak pasif.....	53
Gambar 4. 4 website pajak daerah Kabupaten Jember.....	55
Gambar 4. 5 Halaman utama E-STPD setelah berhasil login.....	55
Gambar 4. 6 SPTPD Pajak Hiburan .....	56
Gambar 4. 7 E-formulir SPTPD untuk pelaporan pajak secara self assessment .....	56
Gambar 4. 8 Tabel SPTPD .....	57
Gambar 4. 9 Cetak slip pembayaran.....	57
Gambar 4. 10 Slip pembayaran atau SPTPD.....	58
Gambar 4. 11 Alur prosedur pembukuan dan pelaporan pajak hiburan.....	59
Gambar 4. 12 Target dan Realisasi PAD tahun 2022 .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata.....	64
Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata .....	65
Lampiran 3 Absensi Selama Praktik Kerja Nyata.....	66
Lampiran 4 Nilai Hasil PKN .....	68
Lampiran 5 Surat Selesai Magang.....	69
Lampiran 6 Dokumentasi Selama Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata .....	70
Lampiran 7 Rekening Koran Bukti Penerimaan Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	72
Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing .....	73
Lampiran 9 Sertifikat Sosialisasi PKN .....	74
Lampiran 10 Sertifikat PKN.....	74
Lampiran 11 Sertifikat Kompetensi.....	75
Lampiran 12 Kartu Konsultasi .....	76

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Alasan Pemilihan Judul**

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna baik dalam pemerintahan daerah maupun swasta. Pelayanan publik bisa dilakukan dimana saja termasuk ditempat pemberi pelayanan publik pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berbagai macam pelayanan dilakukan terhadap masyarakat yang pastinya membutuhkan administrasi seperti halnya pemungutan pajak. Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayanan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dimana dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar untuk itu pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak hiburan merupakan salah satunya.

Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, dikota Jember khususnya banyak sekali dibangun tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke keluarga, tempat video game, fitness, dan lain-lain, untuk menghilangkan kepenatan seseorang karena aktivitas sehari-hari, selain itu juga dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan pajak merupakan pemasukan bagi negara baik pemerintah pusat maupun negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan sebagainya. Kesadaran masyarakat terutama para wajib pajak yang harus dapat bekerja sama dan peran aktif dalam pembangunan dengan membayar pajak demi pembangunan pusat hingga daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah juga menguraikan beberapa hal terkait pemungutan pajak yang berlaku bagi perusahaan jasa dan dagang. Selama ini, di Kabupaten Jember terlihat perkembangan yang lebih pesat pada perusahaan-perusahaan hiburan daripada yang berfokus pada bidang lainnya. Kehadiran banyak perusahaan jasa hiburan tersebut mempengaruhi perilaku konsumen dan juga berdampak pada pendapatan daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Hiburan merujuk pada sesuatu yang memberikan kesenangan kepada individu yang menikmati atau mengkonsumsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menyelenggarakan pemungutan pajak hiburan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember. Selain itu, tujuan lainnya adalah mencegah penyelewengan dana, sehingga proses pemungutan pajak ini melibatkan beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui. Dari penjelasan di atas, terlihat betapa pentingnya pemungutan pajak hiburan dalam mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya di Kabupaten Jember. Oleh karena itu penulisan Laporan Praktik Kerja Nyata ini diberi judul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung prosedur pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- c. Untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif solusi pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### **1.2.2 kegunaan Praktek Kerja Nyata**

#### **A. Bagi Mahasiswa**

- 1) Memperoleh pengalaman kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Mengetahui secara lebih jelas mengenai kegiatan, khususnya dalam bidang Administrasi Keuangan.
- 3) Memahami dunia kerja nyata yang sesungguhnya.
- 4) Dapat mengukur kemampuan atau keterampilan yang dimiliki serta mendapatkan wawasan baru dalam dunia industri.

#### **B. Bagi Universitas**

- 1) Memperoleh masukan kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja saat ini, khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhadap tenaga Diploma III Administrasi Keuangan (D3).

- 2) Dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang sesuai dan dibutuhkan oleh dunia kerja.
- 3) Terjalannya kerja sama antara Universitas dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### C. Bagi Instansi dan Perusahaan

- 1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat menilai kualitas pendidikan Universitas Jember khususnya program studi D3 Administrasi Keuangan.
- 2) Memberi masukan kompetensi yang sesuai dan memadai, sehingga akan membantu meningkatkan kemampuan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja dan meningkatkan peran terhadap dunia pendidikan.

### **1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

#### 1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tepatnya di JL. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68212.

#### 1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa ini dilaksanakan kurang lebih 48 hari yaitu terhitung mulai tanggal 27 Februari – 27 April 2023. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan 272 jam kerja efektif, yaitu senin sampai jumat pukul 08.00 -16.00 WIB. Adapun jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Senin – Jumat : Pukul 08:00 s/d 16:00
- b. Istirahat : Pukul 12:00 s/d 13:00
- c. Sabtu – Minggu : Libur

#### 1.3.3 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata ini dilakukan dalam kurun waktu 60 hari yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 27 April 2023 sesuai dengan ketentuan dari program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Jember

No.	Alokasi Kegiatan PKN	Minggu Ke								Jumlah Jam
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Perkenalan diri dengan pimpinan serta karyawan dan menerima pengarahan dari karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember									2
2	Membaca Peraturan Pajak Daerah Kabupaten Jember									14
3	Membantu verifikasi NPWPD									48
4	Menyusun dan mengelompokkan berkas serta menginput data wajib pajak									48
5	Membantu cek lokasi dan verifikasi berkas									112
6	Menulis tanggal surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)									48
7	Pengumpulan data dan penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata									18
Jumlah Total										290

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Administrasi**

#### **2.1.1 Pengertian Administrasi**

Hennuk (2020:4) mengatakan berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *administrave* yang berarti melayani, membantu, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya berasal dari kata

*Ad* (intensive) dan *ministare* (to serve) yang berarti melayani, sehingga administrasi dapat diartikan melayani dengan baik. Pengertian administrasi sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas.

Dalam arti sempit, administrasi berasal dari kata *administratie* yang diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan/kesekretarian. Pekerja ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. Administrasi merupakan himpunan catatan-catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan dan penyelenggaraan perusahaan.

Dalam arti luas, administrasi merupakan proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Administrasi adalah rangkaian tugas yang harus dilakukan oleh eksekutif di dalam sebuah organisasi, yang bertujuan untuk mengatur, memajukan, dan melengkapi upaya kerja sama sekelompok orang yang secara sengaja digabungkan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **2.1.2 Fungsi Administrasi**

Administrasi memiliki 5 fungsi penting, yaitu :

##### **a.Fungsi Perencanaan**

Artinya administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya.

##### **b.Fungsi Penyusunan**

Artinya administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antar anggota dalam sebuah organisasi. Ketika komunikasi terjalin baik, organisasi akan semakin mudah meraih tujuan bersama yang diinginkan.

##### **c.Fungsi Koordinasi**

Artinya administrasi digunakan untuk mengoordinasi rencana serta tujuan

organisasi, supaya berjalan sesuai yang diharapkan.

d.Fungsi Pelaporan

Artinya administrasi digunakan untuk memberi informasi tentang kegiatan atau rencana apa saja yang telah dijalankan organisasi.

e.Fungsi Anggaran

Artinya administrasi digunakan untuk mengelola serta menganggarkan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2018:3) mengatakan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke- empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat I berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Priantara D (2013:4) mengatakan pajak mempunyai dua fungsi , yaitu:

a.Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

b. Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Dan juga sebagai pelengkap untuk sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah, dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri.
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Priantara D (2013:6) jenis-jenis pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

#### 1. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Penghasilan (Pph)

- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn.BM)

## 2. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (Pph)

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

### c. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP, digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah, digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

- 3) Pajak terdiri atas :

#### a) Pajak Provinsi :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### b) Pajak Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Golongan C (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

#### 2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) mengatakan terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak ,  
yaitu :

##### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – Ciri :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

##### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – Ciri :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

##### 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan ) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – Ciri :

- 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.2.5 Macam Tarif Pajak

Mardiasmo (2018:11) mengatakan ada empat macam tarif pajak, yaitu :

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai semakin besar.

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) mengatakan Ada tiga asas pemungutan pajak yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### 2.2.7 Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:8) mengatakan ada tiga cara pemungutan pajak yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setela penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2.2.8 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:4) mengatakan terdapat lima syarat pemungutan pajak, yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

## 2.2.9 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Mardiasmo (2018:10) mengatakan ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu :

### 1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

## 2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Mardiasmo (2018:10) mengatakan hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

## 2.3 Pajak Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Priantara D (2013:535) mengatakan pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 1 nomor 9 pada Bab I dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Piantara D (2013:535) mengatakan dasar hukum baru untuk pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Tujuan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggara pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

### 2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Priantara D (2013:536) mengatakan lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). Sebaliknya, Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Pajak daerah terdiri dari dua, yaitu :

1. Pajak – Pajak Provinsi terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan ; dan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak – Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. BPHTB.

#### 2.3.4 Tarif Pajak

Priantara D (2013:537) mengatakan menurut Undang – undang tarif ditetapkan paling tinggi (maksimal) sebesar :

1. PKB (termasuk kendaraan di Atas Air) 10% (sepuluh persen). Khusus kendaraan pribadi dapat diterapkan tariff progresif;
2. BBNKB (termasuk kendaraan di Atas Air) 20% (dua puluh persen);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen). Khusus kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
5. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
6. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
7. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen), untuk hiburan tertentu tariff dapat mencapai 75% (tujuh puluh lima persen);
8. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
9. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25% (dua puluh lima persen); dan
11. Pajak Parkir 30% (tiga puluh persen).

## 2.4 Pajak Hiburan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Priantara D (2013:542) mengatakan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah pusat kebugaran (*fitness center*) maka menjadi objek pajak hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 3 tahun 2011 yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau

badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

#### 2.4.2 Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 3 tahun 2011 Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud hiburan, antara lain :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
- c. Kesenian rakyat;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran (Fitness center);
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

#### 2.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Priantara D (2013:543) mengatakan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. WP hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 3 tahun 2011 yang dimaksud subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

#### 2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 3 tahun 2011 besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental sebesar 10% (sepuluh persen).

## **BAB 3 GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

### **3.1 Sejarah Singkat**

Sebelum diterapkannya otonomi daerah di Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berada di bawah naungan sebuah sekretariat yang disebut Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih menjadi tanggung jawab sekretariat tersebut. Pada saat itu, struktur kelembagaan masih belum optimal atau dapat dikatakan terfragmentasi di dalam lingkungan masing-masing. Setelah dilakukan penataan ulang terhadap kelembagaan daerah, Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) saat ini telah menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang mengalami perluasan besar. Kelembagaan yang dulunya kecil kini menjadi sebuah kelembagaan besar dengan kapasitas untuk menampung hingga 300 orang anggota.

Setelah pelaksanaan Otonomi Daerah, Dinas Pasar bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat ini, Dinas Pasar masih berada di bawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berperan sebagai komponen pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam hal pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab terhadap Bupati dalam menjalankan pekerjaannya, sementara per tanggung jawab administratifnya ditangani oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mulai berlaku pada Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah secara resmi diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Menurut peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas: “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.”

## • **Visi, Misi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Visi :

1. Menjadikan Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat.
2. Menjadikan Badan Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dengan dukungan aktif masyarakat.

Misi :

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
4. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang di bawahnya.
5. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
6. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
8. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

Kebijakan :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Melaksanakan pemutakhiran database Objek/Subjek Pajak Daerah.
4. Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah.

### **3.2 Struktur Organisasi**

#### **3.2.1 Bagan Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu sistem berjenjang (hierarki) yang mencakup komponen-komponen yang membentuk perusahaan tersebut.

Struktur tersebut akan secara jelas menggambarkan posisi, fungsi, hak, dan kewajiban dari setiap posisi yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Gambar 3. 1 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

Dari informasi yang saya dapatkan selama menjalani praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Susunan organisasi Badan tersebut terdiri dari :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; dan
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahi :
  1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;
  2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah;
  3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 3.2.2 Gambaran Tugas dan Fungsi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

#### A. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala badan mempunyai fungsi meliputi :

1. Merumuskan kebijakan teknis;
2. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendapatan;
4. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan;
5. Pengelola urusan Tata Usaha;
6. Menyelenggarakan penarikan atau pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati.

#### B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan di lingkungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan badan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan badan;
3. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan badan;

4. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab badan; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset badan, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
2. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan badan;
3. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Penyiapan bahan telaah dan pelayanan informasi;
5. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan badan;
6. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
9. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
4. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup badan;
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

2. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan badan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
4. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
5. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
6. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
7. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
8. Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
9. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
10. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

C. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Pembangunan mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
4. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
7. Perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
9. Pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
10. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan , pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
12. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.

D. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas :

1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB

Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perencanaan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data PBB P2.
2. Pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB.

3. Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB.
4. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB.
5. Pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB serta perkembangannya.
6. Pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
7. Pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif PBB P2 dan BPHTB.
8. Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan PBB P2 dan BPHTB.
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbitan izin dalam rangka pengembangan PBB P2 dan BPHTB.
10. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data objek/subjek PBB P2.
11. Pelaksanaan penelitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB.
12. Pelaksanaan kegiatan pemuktahiran data base objek/subjek PBB P2 dan pengimputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah.
13. Pelaksanaan kalibrasi data dan penilaian objek pajak PBB serta proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB.
14. Pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT) dan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan secara berkala.
15. Pelaksanaan mutasi data subjek/objek pajak PBB P2 berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan terkait transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
16. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
17. Penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan target penerimaan PBB P2 dan BPHTB;

18. Pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/perubahan target penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
  19. Pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/objek PBB P2 dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
  20. Pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
  21. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait;
  22. Pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB; dan
  23. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang.
- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan pendaftaran pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir;
2. Pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak, hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir;
3. Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
4. Pelaksanaan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir; Pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir serta perkembangannya;

5. Pemngumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan pajak hotel restoran, hiburan dan pajak parkir;
6. Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemngutan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir;
8. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui surat pendataran objek pajak daerah (SPOPD);
9. Pelaksanaan pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
10. Pelaksanaan pemuktahiran data base objek/subjek pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir dan penginputannya dalam sisten informasi perpajakan daerah;
11. Pelaksanaan penelitian kesesuaian data subyek/obyek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir dengan keadaan di lapangan;
12. Penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan;
13. Pelaksanaan pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak dan pemurakhiran data objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
14. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir;
15. Penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan taget penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
16. Pelaksanaan pemeliharaan basis data subyek/objek pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
17. Pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemngutan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir;

18. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait;
  19. Pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
  20. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan pengembangan pendapatan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Peneranga Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
2. Penyusunan perencanaan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berdasarkan usulan dari pihak terkait;
3. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan pemuktahiran data pajak reklame, pajak pengerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
4. Pelaksanaan koordinasi denga instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
5. Pengawasan pelaksaaan pelayanan pemungutuan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;

6. Pengawasan dan pelaksanaan evaluasi penyelesaian sengketa pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan pajak reklamae, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
8. Penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah serta perkembangannya;
9. Pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
10. Penyusunan konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara pemngutuan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
11. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah melalui surat pendaftaran objek pajak daerah (SPOPD);
12. Pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) pajak reklame, pajak penerangna jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
13. Pelaksanaan pemutakhiran data base objek/subjek pajak rekalem, pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi perpajakan;
14. Pelaksanaan penelitian kesusaian data objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan;

15. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan objek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
16. Penyiapan usulan rencana target penerimaan/perubahan target penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
17. Pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/objek pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah dalam menunjang eskstensifikasi dan internsifikasi pajak daerah;
18. Pemberian pertimbangan penerapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah;
19. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait;
20. Pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
21. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

#### E. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan, penerimaan pajak daerah pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan penilaian pajak daerah dan retrubsi daerah;

3. Pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
6. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
7. Pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; dan
8. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Sub bidang pengelolaan pendapatan daerah terdiri atas :

1) Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penerapan, penagihan, dan pelaporan penerimaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perhitungan dan penerapan nilai besaran PBB P2 berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai dengan kelas dan tarif yang ditentukan;
2. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali PBB P2 terhutang berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembetulan;
3. Pelaksanaan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2 dan BPHTB;
4. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
5. Pelaporan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut mutasi data objek/subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait;

6. Pelaksanaan penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak BPHTB;
7. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan perubahan data subjek/objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan pembetulan, dan pembatalan atas ketetapan PBB;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
9. Pelaksanaan penagihan piutang PBBP2 dan BPHTB melalui STPDsesuai peraturan perundang-undangan;
10. Penatusahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB;
11. Pelaksanaan penagihan piutang PBB P2 dan BPHTB melalui STPD sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB;
13. Pelaksanaan perhitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan;
14. Pengajuan permohonan penghapusan piutang PBB P2 dan BPHTB kadaluwarsa;
15. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
16. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan bidang dan instansi terkait;
17. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB P2;
18. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan PBB P2 dan BPHTB;
19. Penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
20. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian, kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
21. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tetnang PBB P2 dan BPHTB;

22. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

2) Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penetapan, penagihan, dan pelaporan penerimaan. Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajakhotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir terhutang apabila ditemukan kurangbayar atau lebihbayar;
3. Pelaksanaan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan lapangan atas pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
4. Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan SKPD, KPDKB, SKPDKBT SKPDLB, dan SKPDN Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir ke Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
5. Pelaksanaan pengesahan tiket, karcis, dan sejenisnya yang dipergunakan sebagai sarana pengumungutan pajak hiburan;
6. Pelaksanaan pembukuan pelaporan legalisasi tiket, karcis dan sejenisnya yang dpergunakan sebagai sarana pengumungutan pajak Hiburan;
7. Pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;

8. Pelaksanaan penagihan piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Penatausahaan dan penyajian piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir;
10. Pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak yang kadaluwarsa;
11. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak parkir;
12. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir dengan pihak terkait;
13. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir;
14. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak hotel, pajak restoran pajak hiburan, dan pajak parkir; dan
15. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

### 3) Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya bertugas melaksanakan kebijakan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi daerah dan pendapat asli daerah lainnya, penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan pajakreklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah serta tugas lainyang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi :

1. Pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
2. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
3. Penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah provinsi;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan;
5. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
6. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak air tanah apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar;
7. Pelaksanaan perforasi benda berharga karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi dan legalisasi objek apajak reklame sebagaimedia penyelenggaraan reklame;
8. Membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda berharga karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dan legalisasi objek pajak reklame;
9. Pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
10. Pelaksanaan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
11. Pelaksanaan pengihan piutang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Penatausahaan dan penyajian piutang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;

13. Pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah yang kadaluwarsa;
14. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
15. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dengan pihak terkait;
16. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
17. Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah;
18. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar, apabila wajib pajak tidak mengirimkan STPD Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan; dan
19. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

#### F. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi pelaksanaan operational pemungutan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

2. Perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi internsikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
5. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajakdaerah danretribusi daerah;
6. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas :

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kebijakan monitoring dan evaluasi dan pemeriksaan PBB P2 dan BPHTB serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi meliputi :

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB dengan pihak terkait;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB melalui pembinaan teknis dan administrasi pemungutan PBBP2 dan BPHTB;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran PBB P2 dan BPHTB;
4. Pelaksanaan penagihan paksa PBB P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan, pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir mempunyai fungsi meliputi :

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
2. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir;
4. Pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi evaluasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir kepada masyarakat;
6. Pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan atas kesesuaian pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Pajak Parkir dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar atau apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan;
7. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas monitoring, evaluasi dan pemeriksaan Retribusi Daerah dan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara berkala;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
6. Pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data omset sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar wajib pajak apabila wajib pajak tidak menyapaikan STPD sesuai ketentuan;
8. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

#### G. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi:

1. Perumusan kebijakan pelayanan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berdasarkan teknologi informasi;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
3. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
4. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya dengan pihak terkait;
6. Pengembangan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
7. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya baik internal maupun eksternal; dan
8. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah terdiri atas:

##### 1) Sub Bidang Pengolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan, anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
2. Pelaksanaan pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasaran penunjang pengelolaan pajak daerah;
3. Pelaksanaan Analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
4. Penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasaran penunjang pengelolaan pajak daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pajak daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi perekaman/pengimputan data pajak daerah dari pihak terkait ke dalam system informasi pajak daerah yang terintegrasi;
7. Pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah serta pembuatan back- up data;
8. Pelaksanaan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah pada pihak terkait;
9. Pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor; dan
10. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

## 2) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah

Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pendapatan dan inventarisir kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
3. Pelaksanaan Analisa dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
4. Penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pengadaan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi perekaman/penginputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegrasi;
7. Pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
9. Pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah; dan
10. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

### 3) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana penunjang

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan tugas lian yang dieprintahkan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi meliputi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pelaksanaan pendataan dan pelaksanaan inventarisir kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
3. Pelaksanaan Analisa dan pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
4. Penyusunan dan mengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
5. Pelaksanaan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi pengelolaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
6. Pelaksanaan koordinasi perekaman/penginputan data pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya dengan pihak terkait kedalam sistem informasi yang terintegrasi;
7. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pembuatan back up data;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya pada pihak terkait;

9. Pelaksanaan pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya; dan
10. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.

#### H. UPTD

1. UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5. Jumlah, Nomenklatur, Sususnan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD diatur dengan peraturan bupati.

#### I. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenajng jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada nomor 2 dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 2, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3.2.3 Personalia

Personalia merujuk kepada semua individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Terdapat total 165 orang pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dengan perincian sebagai berikut:

PNS	:134orang
Non PNS	:31orang
Total pegawai	:165orang

### 3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember didirikan sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di sektor keuangan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:

1. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah :
4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
7. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
8. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
9. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
10. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
11. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;

12. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
13. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
14. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
15. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
16. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
17. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
18. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
19. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
20. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
21. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.

Di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdapat beberapa bidang yang mencakup: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

#### **3.4 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan**

Dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ditangani langsung oleh bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya seperti melakukan Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi objek pajak hiburan melalui surat pendaftaran objek pajak daerah (SPOPD), Pelaksanaan pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), Pelaksanaan pemuktahiran data base objek/subjek pajak hiburan dan penginputannya dalam sisten informasi perpajakan daerah, Pelaksanaan penelitian

kesesuaian data subyek/obyek pajak hiburan dengan keadaan di lapangan, Penyampaian surat teguran kepada wajib pajak apabila tidak atau terlambat mengirimkan SPTPD sesuai ketentuan, Pelaksanaan pelaporan hasil pendataan, pendaftaran potensi pajak dan pemurakhiran data objek pajak hiburan dan Melaksanakan penyuluhan sosialisasi dan pelayanan pajak hiburan.


## **BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTIK KERJA NYATA**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan lembaga pemerintah yang berperan sebagai pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam hal pendataan pendapatan asli daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember banyak menangani dalam penanganan seperti pemungutan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak hiburan.

Pada Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapat kesempatan penempatan pada bidang 1 yang merupakan bidang perencanaan dan pengembangan yang merupakan pokok utama melaksanakan perhitungan, penetapan dan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah. Praktik Kerja Nyata ini memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat menjadi pengalaman praktis yang sekaligus dapat memperluas wawasan. Pada kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pelaksanaannya, penulis mendapatkan bimbingan dari Kepala Badan, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian Penetapan dan Verifikasi, serta melibatkan staf dan karyawan yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Hal ini memastikan bahwa penjelasan dan informasi terkait Praktek Kerja Nyata dapat disampaikan dengan mudah dan dapat dipahami.

### **4.1 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berikut merupakan tahapan alur pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:



Gambar 4. 1 Alur pemungutan pajak parkir

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember


#### 4.1.1 Pendaftaran Objek Pajak Hiburan

Menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember, prosedur administrasi pajak hiburan mengharuskan Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola/ Penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut pembayaran untuk mengumpulkan pajak tersebut dan menyetornya ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, seperti bendahara penerimaan badan pendapatan, bank, atau tempat lain yang ditampilkan saat pertunjukan hiburan.

Pada bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pegawai melaksanakan kegiatan pendataan. Pendataan ini menggunakan dua sistem, di mana wajib pajak yang aktif akan mendaftarkan objek hiburannya sendiri, sedangkan wajib pajak yang pasif akan didatangi oleh petugas yang melakukan survey dan pemetaan lokasi wajib pajak. Setelah itu petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan agenda pendataan kepada wajib pajak. Selanjutnya, prosedur pendataan calon wajib pajak untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan passwordnya akan dilakukan dengan cara yang sama oleh petugas pajak, baik untuk wajib pajak dengan usaha perorangan maupun badan/perseroan terbatas, tanpa kecuali.

Untuk melaksanakan implementasi tersebut, wajib pajak diharapkan mengisi formulir pendaftaran subyek pajak daerah dan menyiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga/KK
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (jika usaha badan/perseroan terbatas)
4. Fotocopy Surat Ijin Usaha (jika usaha badan/perseroan terbatas)



Gambar 4. 2 Alur pendaftaran wajib pajak aktif

Sumber: Data diolah, tahun 2023

Sebagai calon wajib pajak, pendaftaran dilakukan melalui dua sistem yang berbeda, yaitu sistem dengan wajib pajak aktif dan sistem dengan wajib pajak pasif. Meskipun keduanya memiliki sedikit perbedaan dalam pendekatan administrasi, persyaratan dokumen yang wajib diserahkan tidak berbeda di antara keduanya. Selain dari sistem pendaftaran, mandat pegawai di bidang 1 adalah menyosialisasikan dan memberikan edukasi tentang cara melaporkan pembayaran pajak secara online kepada wajib pajak.

Wajib pajak aktif merujuk pada individu atau entitas usaha perseorangan maupun badan/perseroan terbatas yang secara aktif ingin mendaftarkan diri mereka ke Badan Pendapatan Daerah Jember. Mereka yang termasuk dalam kategori ini akan datang secara langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember selama jam operasional kantor untuk melakukan pendaftaran. Selama proses berlangsung, pegawai di bidang

perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah (bidang 1) memiliki tugas dan fungsi tertentu. Mereka akan memberikan arahan dan pelayanan kepada calon wajib pajak untuk mengisi formulir pendaftaran subyek pajak daerah dan formulir objek pajak hiburan dengan menggambarkan persyaratan dokumen-dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan diproses, pemilik objek hiburan dapat dianggap sebagai wajib pajak. Setelah itu, wajib pajak akan terdaftar dalam daftar wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) beserta nomor urut NPWPD.

#### 4.1.2 Pendaftaran Pajak Hiburan Bagi Wajib Pajak Pasif



Gambar 4. 3 Alur pendaftaran wajib pajak pasif

Sumber: Data diolah, tahun 2023

Pegawai di bidang 1 di Badan Pendapatan Daerah Jember juga akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi objek hiburan seperti, kolam renang, karaoke, bioskop, panti pijat dan lainnya yang belum terdaftar sebagai pajak wajib. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan survei dan pendataan. Proses pendaftaran dilakukan di lokasi tempat objek hiburan berada. Pegawai di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah akan menyediakan formulir pendaftaran dan hiburan objek pajak untuk diisi oleh wajib pajak pasif, dan mereka juga akan meminta

dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran. Selanjutnya, wajib pajak harus menyerahkan berbagai persyaratan dokumen yang wajib sesuai dengan permintaan pegawai di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan terverifikasi oleh Kepala Sub Bidang, seseorang yang memiliki objek hiburan dapat dianggap sebagai wajib pajak. Selanjutnya wajib pajak akan dicatat dalam daftar wajib pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) beserta nomor urut NPWPD.

#### **4.2 Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

##### **4.2.1 Pelaporan Pajak Hiburan**

Prosedur administrasi pemungutan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh berbagai bidang yang berada di badan pendapatan ini.

Objek Hiburan yang telah terdaftar dan tercatat sebagai pajak wajib di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus melaporkan total pendapatan dari penjualan dan sesuai dengan masa pajak melalui *Self Assessment*. Selanjutnya, wajib pajak akan menggunakan NPWPD dan kata sandi yang telah diberikan sebagai akses ke sistem E-SPTPD untuk melaporkan pajak secara rutin. Data omset penjualan yang dilaporkan melalui sistem E-SPTPD akan digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang harus dibuat. Secara otomatis, sistem akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan omset tersebut. Berikut adalah prosedur pelaporan pajak hiburan menggunakan aplikasi E-SPTPD:

##### **a. Penggunaan aplikasi E-SPTPD**

1. Siapkan handphone, laptop, atau komputer dan pastikan perangkat tersebut terhubung dengan internet.
2. Buka aplikasi mesin pencari seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Microsoft Edge, atau yang lainnya.
3. Selanjutnya buka website pajak daerah dengan alamat <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id>

Setelah berhasil mengakses alamat website, akan muncul menu E SPTPD seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. 4 website pajak daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

- b. Setelah muncul pada halaman E-SPTPD, Kemudian, akan ada dua kolom yang perlu diisi yaitu kolom untuk user ID dan password, yang akan memungkinkan akses ke menu selanjutnya. Pada kolom pertama, pengguna akan memasukkan user ID atau NPWPD wajib pajak. Pada kolom kedua, pengguna akan menuliskan password sebagai kode privasi pribadi untuk setiap wajib pajak, lalu tekan tombol "login".
- c. Setelah berhasil masuk, menu utama dari sistem E-SPTPD akan ditampilkan.



Gambar 4. 5 Halaman utama E-STPD setelah berhasil login

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

- d. Pilih menu "E-SPTPD" untuk melakukan pelaporan pajak hiburan.
- e. Setelah itu, pilih opsi "E-SPTPD hiburan" pada halaman berikutnya. Setelah Anda memilihnya, aplikasi akan menampilkan menu SPTPD hiburan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 6 SPTPD Pajak Hiburan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

- f. Di dalam menu SPTPD hiburan, temukan bagian formulir masukan SPTPD dan pilih opsi "edit" untuk memasukkan total omset pajak restoran dan periode pajak yang akan dilaporkan. Setelah itu, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak terutang dengan tarif 10%.
- g. Setelah Anda memasukkan total omset dan masa pajak hiburan, jumlah pajak terutang akan dihitung secara otomatis.

Gambar 4. 7 E-formulir SPTPD untuk pelaporan pelaporan pajak secara self assessment.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

Tabel SPTPD

No	Nama OP	Masa Pajak	Pajak Terutang	Status	Action
1	MINI ZOO	2023-04	Rp13.140.000,00	LUNAS	Cetak
2	MINI ZOO	2023-03	Rp3.038.000,00	LUNAS	Cetak
3	MINI /UK	2021-02	Rp7.945.888,88	LUNAS	Cetak
4	MINI /UK	2021-01	Rp6.714.888,88	LUNAS	Cetak
5	MINI ZOO	2022-12	Rp7.704.000,00	LUNAS	Cetak

Previous 1 2 3 4 Next

Gambar 4. 8 Tabel SPTPD.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,tahun 2023

- h. Setelah mengetahui jumlah pajak terutang dengan benar, klik tombol "simpan" dan "cetak" untuk mendapatkan bukti bahwa pelaporan telah dilakukan.

Gambar 4. 9 Cetak slip pembayaran.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2023

- i. Setelah berhasil menyimpan dan mencetak SPTPD hiburan, sistem akan menampilkan lapisan konfirmasi print out untuk mencetak slip pembayaran SPTPD beserta kode pembayaran yang akan digunakan untuk pembayaran Pajak Hiburan.



(Harga tiket masuk x jumlah tiket yang terjual) x tarif pajak = pajak yang terhutang

(Rp 50.000,00 x 750) x 10% = Rp 3.750.000,00 (pajak yang harus dibayar)


#### 4.2.3 Pembayaran Pajak Hiburan

Pembayaran pajak hiburan dilaksanakan dengan metode self assessment, di mana proses pembayaran dilakukan langsung oleh wajib pajak. Berikut adalah pelaksanaan pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

- Pelaporan pajak hiburan secara online melalui sistem E-SPTPD telah berhasil diselesaikan.
- Bawa bukti cetak SPTPD hiburan yang sudah selesai dilaporkan ke bank persepsi.
- Berikan bukti cetak serta kode pembayaran SPTPD hiburan kepada teller bank untuk melakukan pembayaran pajak hiburan.
- Sebagai konfirmasi, wajib pajak akan menerima bukti pembayaran resmi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.

#### 4.2.4 Pembukuan Pajak Hiburan

Kegiatan pembukuan dilakukan oleh bidang pengelolaan pendapatan daerah setelah proses penetapan dan pembayaran oleh wajib Pajak. Tujuan pembukuan dan pelaporan adalah untuk mengetahui dan melaporkan jumlah realisasi penerimaan masing- masing jenis pajak serta tunggakan baik perjenis pajak maupun per wajib pajak. Berikut merupakan alur pembukuan dan pelaporan pajak hiburan.



Gambar 4. 11 Alur prosedur pembukuan dan pelaporan pajak hiburan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a. Bidang pengelolaan pendapatan daerah menerima Surat Setorsn Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak
- b. Pembuatan buku penerimaan pajak atas dasar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) oleh Bidang pengelolaan pendapatan daerah
- c. Bidang kemudian meminta tanda tangan kepala badan di badan pendapatan daerah kabupaten jember
- d. Melakukan registrasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) dan buku penerimaan pajak pajak sesuai tanggal
- e. Proses selesai

#### 4.2.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Peningkatan target dan realisasi pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di Kabupaten Jember. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember, terutama dari sektor pajak hiburan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terlihat bahwa pada tahun 2021, target pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 2.600.722.000,00, mengalami peningkatan sebesar 15% pada tahun 2022 menjadi Rp. 3.000.000.000,00. Pada tahun 2022, realisasi pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pajak hiburan pada tahun tersebut hanya sebesar Rp. 2.658.405.766,00. Yang setara dengan proporsi 88,61%.

Gambar 4. 12 Target dan Realisasi PAD tahun 2022

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2023

### **4.3 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi**

Adapun masalah yang dialami Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak diantaranya yaitu :

1. Adanya beberapa wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak
2. Beberapa wajib pajak kurang memahami cara membayar pajak secara online
3. Tertundanya target realisasi pajak yang telah ditetapkan

Dari kendala yang dialami Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak seperti yang dipaparkan diatas, maka ada beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasinya, diantaranya yaitu :

1. Memberikan surat teguran langsung dan mendatangi tempat wajib pajak dengan konsistensi sebagai pengingat agar wajib pajak memenuhi tanggungannya
2. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan edukasi tentang pelaporan pajak secara online kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan media sosial
3. Dilakukan pengendalian atau penertiban dengan tegas kepada wajib pajak yang menunggak agar tercapainya realisasi pajak.

## **BAB 5 KESIMPULAN**

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang Pelaksanaan Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan sesuai dengan urutan dan alur prosedur yang telah ditetapkan. Dengan melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat menjadi lebih teratur, terkendali.
2. Administrasi pemungutan pajak hiburan yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah self assesment system. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank setelah mendapatkan bukti cetak serta kode pembayaran dari system E-SPTPD secara online
3. Selanjutnya adapun identifikasi masalah dan alternatif solusi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Adapun masalah yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, diantaranya yaitu :
  1. Adanya beberapa wajib pajak tidak tepat waktu dalam membayar pajak
  2. Beberapa wajib pajak kurang memahami cara membayar pajak secara online
  3. Tertundanya target realisasi pajak yang telah ditetapkan

Maka ada beberapa alternatif solusi yang dilakukan untuk menanganinya, diantaranya yaitu :

1. Memberikan surat teguran langsung kepada wajib pajak dengan kesabaran dan konsistensi sebagai pengingat
2. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan edukasi tentang pelaporan pajak secara online kepada masyarakat sekitar dengan memanfaatkan media sosial
3. Dilakukan pengendalian atau penertiban dengan tegas kepada wajib pajak yang menunggak agar tercapainya realisasi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Alemmina Hennuk, 2020, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Pengertian Administrasi. Yogyakarta: Andi.

Diaz Priantara, 2012, *Perpajak Indonesia Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Mardiasmo, 2018, *Perpajakan Edisi 2018*, Yogyakarta: Andi.

### Website :

Fitriani, P.A. 2022. Asas Dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak. Pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>. [Diakses pada tanggal 9 Maret 2022]

Gischa, S. 2021. Administrasi: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian-tujuan-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya#> [Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021]

*Peraturan Bupati Jember No. 34 Tahun 2016*. 2016. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jemberkab.go.id. <http://dokum.jemberkab.go.id/arsip.html>

*PERBUP Kab. Jember No. 24 Tahun 2021*. 2021. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174500/perbup-kab-jember-no-24-tahun-2021> [diakses pada tanggal 3 April 2023]

*PERDA Kab. Jember No. 3 Tahun 2011*. 2023. Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/30527>

Putra, T.S.A. 2022. Pajak Untuk Pembangunan Nasional. Kemenkeu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]

*UU No. 28 Tahun 2009*. (2022). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009> [Diakses pada tanggal 9 April 2018]

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat PermohonanPrakti Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-337990 Faximile 0331-332150  
Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id) Website : [www.feb.unej.ac.id](http://www.feb.unej.ac.id)

Nomor : 13336/UN25.1.4/PM/2022 06 Desember 2022  
Lampiran : Satu Bendel  
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jember  
Jl. Jawa No. 72 Sumpsi  
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember maka para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadikan Obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang ingin meminta data tersebut adalah Sebagai Berikut :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Pramudya Abiyana	200803102018	D3 Administrasi Keuangan
2.	Larasati Canthika Putri	200803102013	D3 Administrasi Keuangan
3.	Kinanthi Eka Rahmita	200803102026	D3 Administrasi Keuangan
4.	Ardelia Resti Calista	200803102056	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2023 - April 2023

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

*Siti Maria Wardayati*  
Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak,CA,CPA  
NIP. 196608051992012001

Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip



Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Jember, 12 Desember 2022

Nomor : 420/1620/35.09.413/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Tempat PKN

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember  
Di -  
**JEMBER**

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 13336/UN/25.1.4/PM/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1	PRAMUDYA ABIYANA	200803102018	D3 Administrasi Keuangan
2	LARASATI CANTHIKA PUTRI	200803102013	D3 Administrasi Keuangan
3	KINANTHI EKA RAHMITA	200803102026	D3 Administrasi Keuangan
4	ARDELIA RESTI CALISTA	200803102056	D3 Administrasi Keuangan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 27 Februari s/d 27 April 2023.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.N KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

  
**BAGAS WAHYUDI WITJAKSONO, SE**  
Pembina  
NIP. 19791201 200312 1 006







Lampiran 4 Nilai Hasil PKN

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	85	A
2.	Ketertiban	80	A
3.	Prestasi Kerja	83	A
4.	Kesopanan	80	A
5.	Tanggung Jawab	80	A

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Ardelia Resti Calista  
 NIM : 200803102056  
 Program Studi : D3 Administrasi Keuangan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : Ella Melani, SE  
 Jabatan : Kasubid Perencanaan dan Pengembangan Pajak PBB Pa & BPHB  
 Institusi : Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : .....



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik



Lampiran 5 Surat Selesai Magang

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/632/35.09.413/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **BAGAS WAHYUDI WITJAKSONO, S.E., M.Si.**  
N I P : 19791201 200312 1 006  
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa Mahasiswa / Mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Pramudya Abiyana	200803102018	Administrasi Keuangan
2.	Larasati Canthika Putri	200803102013	Administrasi Keuangan
3.	Kinanti Eka Rahmita	200803102026	Administrasi Keuangan
4.	Adelia resti calista	200803102056	Administrasi Keuangan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 27 Februari 2023 s/d 27 April 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Mei 2023

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER


**BAGAS WAHYUDI WITJAKSONO, S.E., M.Si.**

Pembina TK. I



NIP. 19640106 199703 1 004

## Lampiran 6 Dokumentasi Selama Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

1. Menulis tanggal pada surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan menyusun serta mengelompokkan data dokumen wajib pajak berdasarkan bagian yang sesuai untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi



2. Menginput data-data wajib pajak dan cek lokasi peta untuk tujuan pemeriksaan lapangan dan verifikasi



3. Membantu proses dalam pengarsipan berkas dan membantu pegawai BAPENDA dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan wajib pajak.



4. Foto bersama teman magang



Lampiran 7 Rekening Koran Bukti Penerimaan Pajak Hiburan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Nomor Rekening: 031023564 - GIRO PERDA KABUPATEN

Mata Uang: IDR

Nama: REK PENERIMAAN PBB P2  
 Alamat: JL. SUDARMA NO 1  
 JEMBER LOR PATRANG  
 JEMBER

Halaman: 0001

Periode: 2023

---

**REKENING KORAN** 

Nomor Rekening: 031023602 - GIRO PERDA KABUPATEN

CABANG: Jember

Mata Uang: IDR

Nama: REK PENERIMAAN PAJAK HIBURAN  
 Alamat: JL. SUDARMA NO 1  
 JEMBER LOR PATRANG  
 JEMBER

Halaman: 0001

Periode: 23

TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI		SALDO
				DEBIT	KREDIT	
		SALDO AWAL	B/F			0,00K
18-05-23		SALDO AKHIR	SLD			0,00K

Saldo Terendah = 0,00  
 Total Mutasi Debit = 0  
 Total Mutasi Kredit = 0

Mengaluh & Menyetujui  
 Kepala Kantor Anggaran & Pajak Daerah Kabupaten Jember  
 Kepala Kantor Anggaran & Pajak Daerah Kabupaten Jember  
 Kepala Kantor Anggaran & Pajak Daerah Kabupaten Jember

S.E. & O  
 BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
 JAWA TIMUR

## Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 \* Faximile 0331-339029  
Laman : www.unj.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 5677/UN25.1.4/KR/EK/2023

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dra.Susanti Prasetyaningtyas, M.Si. / NIP. 196609181992032002	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	DPU
2	Dr.Arnis Budi Susanto SE., M.Si. / NIP. 760014663	Non PNS/ Non	Tenaga Pengajar	DPA

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :  
Nama : Ardelia Resti Calista,  
NIM : 200803102056  
Jurusan : D3 Administrasi Keuangan  
Judul : PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBUKUAN KEUANGAN PADA BAPENDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH) JEMBER

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 29 Mei 2023

  
Prof. Dr. Isti Fadiah, M.Si.  
NIP. 196610201990022001

Tembusan :  
1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni  
2. Mahasiswa yang bersangkutan  
3. Peringgal



Lampiran 9 Sertifikat Sosialisasi PKN



Lampiran 10 Sertifikat PKN



Lampiran 11 Sertifikat Kompetensi



Lampiran 12 Kartu Konsultasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telepon 0331 – 337990 Faksimile 0331 – 332150  
Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id) Website: <https://feb.unej.ac.id>

---

**KARTU KONSULTASI**  
BIMBINGAN TUGAS AKHIR PKN PROGRAM AHLI MADYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

1 Nama : ARDELIA RESTI CALISTA  
2 NIM : 200803102056  
3 PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Keuangan  
4 JUDUL PKN : "PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBUKUAN KEUANGAN PADA BAPENDA  
(BADAN PENDAPATAN DAERAH) JEMBER"  
5 JUDUL Revisi :  
6 PEMBIMBING I : Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si  
7 PEMBIMBING II : Dr. Amis Budi Susanto, S.E, M.Si  
8 TGL. PERSETUJUAN : 29 Mei 2023 s/d 29 November 2023  
9 PERPANJANGAN I :

NO	TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				